

**PROSES PENYELESAIAN KASUS PENYEROBOTAN TANAH
MELALUI SISTEM PERADILAN PIDANA**



UNIVERSITAS IBA

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

Dedek Caniago

20.10.0025

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM
UNIVERSITAS IBA PALEMBANG
2025**



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS IBA PALEMBANG

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Dedek Caniago
NPM : 20.10.0025
Program Studi : Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul : Proses Penyelesaian Kasus Penyerobotan Tanah Melalui Sistem
Pradilan Pidana

Palembang, 7 Juli 2025

Menyetujui,

Pembimbing 1

Erniwati, S.H., M.Hum

Pembimbing 2

Dr. Kartika Sasi Wahyuningrum, S.H., M.H

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Erniwati, S.H., M.Hum

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dedek Caniago

Tempat, tanggal Lahir : Palembang, 27 September 1984

NPM : 20.10.0025

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Seluruh data informasi, interpretasi, serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan yang disajikan dalam karya ilmiah ini, kecuali yang disebutkan sumbernya, adalah hasil pengamatan, penelitian, pengolahan serta pemikiran yang dengan pengarahan dari pembimbing yang telah di tetapkan.
2. Karya ilmiah yang saya tulis ini asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Universitas IBA maupun perguruan tinggi lainnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti ketidakbenaran dalam pernyataan tersebut diatas, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pembatalan gelar yang saya peroleh melalui perjanjian Kaeya Ilmiah ini.

Palembang, 7 Juli 2025

Yang membuat Pernyataan



Dedek Caniago

20.10.0025

ABSTRAK

Semakin maraknya Sengketa Konflik Tanah yang tidak berkeadilan dalam proses penyelesaiannya, maka penulis mengangkat judul skripsi “Proses Penyelesaian Kasus Penyerobotan Tanah Melalui Sistem Pradilan Pidana”. Dengan permasalahan yang timbul, bagaimana proses penyelesaian kasus penyerobotan tanah melalui system peradilan pidana? dan apakah factor yang melatar belakangi terjadinya penyerobotan tanah?. Dalam penulisan ini menggunakan metode Yuridis Normatif. Adapun hasil pembahasan terhadap proses penyelesaian kasus penyerobotan tanah melalui system pradilan pidana. Pengaturan mengenai tindak pidana penyerobotan tanah menurut Pasal 385 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi barang siapa dengan maksud yang sama, menggadaikan atau menyewakan tanah dengan hak tanah belum bersertifikat, padahal ia tahu bahwa orang lain yang mempunyai hak atau turut mempunyai hak atas tanah itu, dengan ancaman sangsi pidana paling lama empat tahun penjara.

Untuk mencapai proses penyelesaian kasus penyerobotan tanah yang berkeadilan, lebih cepat, lebih murah dan menjadi win-win solution diupayakan sebaik-baiknya menggunakan jalur mediasi. pengintegrasian mediasi kedalam proses beracara dipengadilan dapat menjadi salah satu instrument yang cukup efektif. Sehingga hukum pidana harus disepadankan dengan kebutuhan untuk melindungi dan mempertahankan kepentingan-kepentingan masyarakat. Maka patutlah pembaharuan hukum pidana harus dilakukan dengan pendekatan bijaksana, karena pada hakikatnya pembaharuan hukum merupakan suatu Langkah kebijakan policy yang merupakan bagian dari politik hukum (penegakan hukum), politik hukum pidana, politik criminal, dan politik social.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Penyerobotan, Tanah.